



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2021-2022**

KOMISI III DPR RI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Komisi III DPR RI selain dapat melakukan rapat kerja untuk mendapat penjelasan terkait dengan perkembangan dan kinerja mitra kerja, dapat pula melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah dan melakukan rapat kerja dengan mitra kerja di daerah untuk melakukan pengawasan langsung dan melihat dari dekat tentang berbagai persoalan hukum yang terjadi di daerah. Melalui peninjauan langsung ke lapangan, ataupun kunjungan kerja ke daerah, Komisi III DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan melalui pertanyaan, saran, kritik, dan evaluasi, bahkan sampai ke hal-hal detail untuk mendalami sebuah permasalahan untuk segera dicari jalan keluarnya.

Evaluasi Penegakan Hukum menjadi bagian yang sangat penting dilakukan setidaknya untuk menemukan kendala-kendala bekerjanya hukum itu dalam kenyataan di masyarakat, melakukan perbaikan dan harmonisasi hukum agar tercapai efisiensi dan efektivitas hukum secara berkesinambungan, dan melakukan respon terhadap keinginan seluruh kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal itu maka Evaluasi Penegakan Hukum adalah menjadi suatu kewajiban yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya melakukan reformasi khususnya terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki bersentuhan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan dan mengawasi secara langsung kehadiran Penegak Hukum yang bersih dan berwibawa.

EVALUASI PENEGAKAN HUKUM DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Setahun perjalanan Komisi III DPR RI ditemukan banyak catatan-catatan kinerja penegakan hukum dengan segala permasalahannya. Dari segi evaluasi penegakan hukum terutama di bidang penanganan kasus Korupsi, Narkotika dan Terorisme, PETI, serta pengamanan Pilkada Tahun 2020 di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Evaluasi masalah Pencegahan Korupsi yang selama ini berjalan belum efektif secara signifikan terutama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan belum memperlihatkan manfaat bagi seluruh pihak dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini ditandai dengan dibentuknya Tim Stranas Pencegahan Korupsi oleh Pemerintah untuk mendukung kinerja Pencegahan Korupsi oleh KPK. Sehingga aparat penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus lebih memaksimalkan pencegahan dan penegakan hukum yang berorientasi untuk mencegah kebocoran di sektor penerimaan negara dan penyelamatan keuangan negara.

Evaluasi masalah Narkotika menjadi kasus yang penanganannya masih butuh kerja keras dari seluruh pihak. Pengguna Narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi terbanyak kelima di Indonesia. Angka tersebut berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh LIPI dan BNN pada 2019 lalu. Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika yang terkesan belum memiliki roadmap yang jelas antara kepentingan keamanan dan politik disinyalir merebak ke berbagai kalangan, serta kasus-kasus penyalahgunaan Narkotika yang justru meningkat di saat gencarnya gerakan anti Narkotika. Road Map yang dibuat seakan belum memiliki kekuatan untuk memberi sinyal Perang terhadap Narkotika secara signifikan. Persoalan ini tentu harus disikapi secara serius oleh Aparat Penegak Hukum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya evaluasi masalah pertambangan tanpa izin di Provinsi DIY menimbulkan persoalan hukum yang berakibat pada dampak buruk terhadap iklim perekonomian dan investasi. Banyaknya kasus tambang ilegal, perizinan yang tidak sesuai peruntukan, hingga persoalan pembukaan lahan dengan pihak

penambang, yang kemudian menimbulkan konflik kepentingan dengan negara maupun masyarakat setempat. Kasus pertambangan pasir tanpa izin yang berkedok meratakan bukit di menjadi perhatian aktivis lingkungan hidup. seperti misalnya warga dusun Jomboran, Kelurahan Sendangagung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman yang menolak penambangan pasir tradisional yang dapat merusak lingkungan hidup di Kabupaten Sleman. Banyak pelaku usaha yang tetap melakukan usaha pertambangan walaupun IUP-nya tidak potensial dan persetujuan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) tidak mewajibkan pemilik IUP memiliki competent person. Selain itu, terdapat banyak pelaku usaha yang menambang diluar IUP. Belum lagi ada indikasi banyak oknum dari instansi tertentu yang membackingi kegiatan usaha pertambangan, hal ini megakibatkan PNBP dari sektor pertambangan tidak maksimal, ini yang dimaksud dengan terjadinya kebocoran terhadap penerimaan negara.

II. DASAR KEGIATAN

- a. UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);
- b. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

III. TUJUAN KEGIATAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait evaluasi penegakan hukum khususnya di bidang penanganan korupsi, terorisme dan narkoba serta Penambang Tanpa Izin (PETI). Kunjungan kerja spesifik ini juga ingin melihat profesionalitas dan akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tupoksinya serta mengetahui secara komprehensif implementasi pola koordinasi sistem penegakan hukum dan keamanan dengan seluruh pihak terkait.

Oleh sebab itu, nantinya dalam rangka evaluasi kinerja Penegakan Hukum ini, maka seluruh data akan difokuskan pada rencana strategis, target, hasil, dan kendala dalam sistem penegakan hukum dan keamanan. Hasil dari evaluasi ini tentu akan menjadi catatan dan panduan bagi Komisi III DPR dalam pengambilan kebijakan ke depan terutama untuk melakukan peningkatan efektifitas sistem penegakan hukum terhadap bangsa dan negara.

IV. WAKTU KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilakukan pada tanggal 1 - 3 Oktober 2020.

V. ANGGOTA TIM

Terlampir

VI. HASIL KUNJUNGAN

Pimpinan membuka rapat dan memperkenalkan anggota Tim Komisi III DPR RI, selanjutnya mempersilahkan kepada Kapolda DIY untuk menyampaikan Paparan sebagai berikut ;

1. Kapolda DIY

Paparan Kapolda DIY oleh Bapak Irjen Pol. Suhendar menyampaikan beberapa hal sebagai berikut;

- Jumlah Tindak Pidana yang terjadi selama tahun 2020 adalah sebanyak 3.250 kasus dengan penyelesaian perkara sebanyak 2.073 kasus. Terkait penanganan kasus Narkoba, Terorisme, Tambang dan Korupsi dapat diuraikan sebagai berikut: Kejahatan Narkoba 1. Data kasus tindak pidana Narkoba yang ditangani Polda D.I. Yogyakarta pada tahun 2020 sebanyak 486 kasus dengan 560 tersangka; 2. Jumlah Barang Bukti yang disita: a. Ganja: 3.866,36 gr. b. Ekstasi:10 Butir. c. Shabu: 1.889,83 gr. d. Tembakau

Gorilla: 9.239,68 gr dan 6 linting. e. Psikotropika Gol IV alprazolam: 5.612 & obat berbahaya 104.800 butir.

- Upaya penanganan kejahatan Narkoba adalah sebagai berikut;
 - a). Upaya Preemptif dengan melakukan antara lain;
 - 1) Fungsi Intelkam dan Binmas melakukan pemetaan lokasi rawan kejahatan peredaran Narkoba.
 - 2) Fungsi Binmas dan Resnarkoba melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan secara rutin di sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang siswa dan mahasiswanya sering terlibat kejahatan narkoba.
 - 3) Pejabat utama Polda DIY dan Bhabinkamtibmas secara rutin setiap hari Senin menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah menyampaikan tentang bahaya Narkoba; Fungsi Binmas dan Resnarkoba bersama sekolah-sekolah dan kampus melaksanakan Deklarasi anti Narkoba.
 - 4) Fungsi Intelkam dan Binmas dan Resnarkoba melaksanakan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi dengan instansi terkait antara lain Disdikpora, pihak sekolah dan pihak kampus terkait pencegahan Narkoba.
 - Telah dilaksanakan MoU antara Polda DIY dengan BNNP, Bea Cukai, Biro Jasa paket TIKI, Biro jasa paket JNE, Biro jasa paket Kantor Pos, Biro Jasa paket Kalog dan Biro Jasa Herona.
 - b). Upaya Preventif dengan melakukan antara lain; Fungsi Samapta, Brimob dan Reskrim melaksanakan patroli skala besar dimulai pukul 23.00 s.d. 03.00 WIB dengan CB patroli 'strong point' dan razia selektif dengan sasaran peredaran gelap Narkoba; Fungsi Samapta, Brimob dan Reskrim melaksanakan patroli rutin di lokasi tempat rawan peredaran dan penggunaan narkoba.; Fungsi Humas melaksanakan himbauan anti narkoba di media sosial dan tempat-tempat umum; Fungsi Binmas dan Resnarkoba melaksanakan razia terhadap barang bawaan siswa di sekolah dan tempat-tempat rawan peredaran narkoba.
 - c. Upaya Represif

- 1) Fungsi Resnarkoba melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap pelaku kejahatan narkoba.
- 2) Penyidik Melaksanakan koordinasi secara rutin dengan unsur CJS (Criminal Justice System).
- 3) Fungsi Resnarkoba melaksanakan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika melalui Tim Asessment Terpadu di BNN.

Kasus Terorisme

- 1) Selama tahun 2020, Satgas Anti Terorisme Polda DIY telah membantu Densus 88 melakukan penangkapan terhadap 2 orang terduga teroris (jaringan JI) di wilayah hukum Polda DIY, selanjutnya diproses oleh Densus 88 Mabes Polri.
- 2) Upaya Penanganan Kasus Terorisme: a. Upaya Preemptif : 1) Fungsi Intelkam dan Binmas melakukan mapping/pemetaan daerahdaerah rawan Radikalisme dan Terorisme (Bantul, Sleman, Kota Yogyakarta). 2) Fungsi Intelkam dan Binmas melakukan pendataan dan pemetaan kelompok-kelompok Radikalisme (anti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945).
- 3) Fungsi Intelkam dan Binmas serta Humas melakukan pendekatan dan penggalangan terhadap komunitas penggiat media sosial, netizen dan media konvensional melalui kegiatan silaturahmi dan pertemuan.
- 4) Fungsi Intelkam dan Binmas melakukan pendekatan dan penggalangan dengan Tomas, Toga dan Toda melalui kegiatan silaturahmi dan pertemuan untuk diberikan pemahaman terkait pentingnya mengedepankan persatuan dalam kebhinekaan.
- 5) Fungsi Intelkam dan Binmas melaksanakan pendekatan dan penggalangan kepada kelompok-kelompok Radikal.
- 6) Fungsi Binmas melaksanakan kuliah umum di Universitas dan Pondok Pesantren.
- 7) Fungsi Binmas menjadi narasumber pada setiap kegiatan seminar maupun FGD yang dilaksanakan oleh Universitas maupun Pondok Pesantren.

- 8) Fungsi Intelkam dan Binmas melaksanakan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi dengan instansi terkait antara lain Kanwil Kemenag, Diskominfo, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Ulama dan Ormas keagamaan.
- 9) Fungsi Intelkam memberdayakan keberadaan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Dan Kepercayaan (BAPORPAKEM) dalam mengawasi isu intoleransi dan radikalisme.
- Upaya Preventif dengan melakukan antara lain; Fungsi Humas dan Reskrim melaksanakan patroli cyberdi media social; Fungsi Sabhara dan Binmas melaksanakan patroli di wilayah rawan kasus radikalisme maupun di tempat-tempat ibadah; Fungsi Sabhara dan Binmas melaksanakan pengamanan di setiap kegiatan keagamaan dan kegiatan ormas yang berpotensi terhadap terjadinya kasus intoleransi dan radikalisme; Fungsi Humas dan Reskrim melaksanakan profiling terhadap akunakun yang sering menyebarkan konten atau berita intoleransi dan radikalisme.
 - Upaya Represif dengan melakukan antara lain; Fungsi Reskrim melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap pelaku Intoleransi dan radikalisme dengan melibatkan Ahli Pidana dan Ahli Agama sehingga perkara tersebut tidak terulang lagi; Fungsi Reskrim melaksanakan kerjasama dengan unsur CJS (Criminal Justice System); Fungsi Reskrim melaksanakan kerjasama dengan Bareskrim Polri maupun Divhumas Polri untuk counter pemberitaan negatif.
 - Data penanganan kasus tambang tahun 2020 yang ditangani Polda D.I. Yogyakarta sebanyak 4 laporan masuk dan dapat menyelesaikan 14 laporan (termasuk tahun sebelumnya).
 - Pada tahun 2020 tidak diadakan Operasi Ilegal Mining dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga jumlah laporan masuk mengalami penurunan yang signifikan
 - Upaya Polda DIY dalam penanganan pertambangan : a. Upaya Preemtif :
1) Melaksanakan rapat koordinasi berkala; 2) Sosialisasi peraturan yang terkait pertambangan dan lingkungan hidup; 3) Pembentukan Tim terpadu yang terdiri dari instansi yang memiliki keterkaitan dalam bidang

pertambangan dan lingkungan hidup; Pemutahiran data terkait perijinan, lokasi dan aktivitas pertambangan.

- Upaya Preventif dengan melakukan antara lain; Pelaksanaan kegiatan pengecekan aktivitas pertambangan yang sudah terdaftar dan memiliki izin; Tim Terpadu melaksanakan monitoring di lokasi yang berpotensi dilakukannya aktivitas pertambangan; Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada warga masyarakat yang tinggal diwilayah potensi tambang dan kelompok penambang agar mengurus perizinan pertambangan dan menaati segala peraturan terkait pertambangan; Melaksanakan mediasi di daerah yang mengalami permasalahan terkait aktivitas pertambangan
- Upaya Represif dengan melaksanakan inspeksi di lokasi penambangan illegal; Penertiban aktivitas penambangan yang memiliki permasalahan dalam hal perijinan; Pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran aktivitas penambangan; Melaksanakan penyidikan secara terpadu.
- Jumlah perkara korupsi yang ditangani oleh Polda D.I Yogyakarta selama tahun 2020 adalah sebanyak 8 kasus dengan tersangka yang sudah ditetapkan 9 orang, sedangkan yang kasus fulbord masih dalam proses mencari dan menemukan tersangkanya dan masih dalam proses penyidikan 5 kasus, dapat diselesaikan 3 kasus, 1 kasus SP3, 1 kasus P21 dan 1 kasus dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten (APIP) melalui Bupati Bantul, sedangkan jumlah penyelesaian kasus selama 2020 adalah sebanyak 3 kasus yang merupakan perkara kasus korupsi tahun 2018 (1 perkara), dan tahun 2019 (2 perkara).
- Potensi penyelamatan keuangan negara yg sudah di dapatkan dari kasus fulbord sebesar 140,178.000,- dan kasus RSUD Wonosari (uang instensi Jasa dokter spesial Patologi) sebesar Rp 470.000.000,- dengan Total Rp 610.758.000,-
- Upaya yang dilakukan: a. Satgas Saber Pungli Polda DIY melakukan sosialisasi dan deklarasi stop Pungli ke berbagai lapisan masyarakat dan instansi pemerintahan. b. Untuk meningkatkan penyelesaian perkara,

penyelamatan kerugian keuangan negara dan penghitungan kerugian keuangan negara. telah melakukan koordinasi dan kerjasama baik dengan Inspektorat Daerah (APIP), BPKP, maupun BPK c. Fungsi Reskrim dan Binmas menjadi narasumber terkait pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan oleh pihak sekolah maupun perguruan tinggi. d. Fungsi Reskrim memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara (Asset Recovery) melalui penelusuran aset (Asset Tracing). e. Mengikutsertakan Penyidik dan Penyidik Pembantu Tindak Pidana Korupsi dalam pelatihan terkait penanganan Tindak Pidana Korupsi. f. Mengikutsertakan Penyidik dan Penyidik Pembantu Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan sertifikasi dan assesment Penyidik yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Polri. g. Dit Reskrimsus secara rutin setiap tahunnya berkoordinasi dengan Tim koordinasi dan supervisi dari KPK. h. Penyidik melaksanakan koordinasi secara rutin dengan unsur CJS (Criminal Justice System).

- Dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2020 Polda DIY melakukan upaya dan langkah antisipasi melalui ASTA SIAP, yaitu kesiapan 8 aspek yang dapat mendukung pelaksanaan pengamanan Pilkada Serentak adalah Siap Pilun, Siap Posko, Siap Latpraops, Siap Kondisi Kamtibmas, Siap Masyarakat, Siap Kuat Pers, Siap Sarpras, Dan Siap Anggaran.
- Terkait pola koordinasi dan kerjasama polri dengan instansi terkait dengan menjalin komunikasi secara berkesinambungan dengan PUP-ESDM, Kementerian Perikanan dan Kelautan DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIY, Kejaksaan Tinggi DIY dan KPK; Dit Reskrimsus secara rutin setiap tahunnya berkoordinasi dengan Tim koordinasi dan supervisi dari KPK; Penyidik melaksanakan koordinasi secara rutin dengan unsur CJS (Criminal Justice System).
- Potensi penyelamatan keuangan negara yg sudah di dapatkan dari kasus fulbord sebesar 140,178.000,- dan kasus RSUD Wonosari (uang instensi Jasa dokter spesial Patologi) sebesar Rp 470.000.000,- dengan Total Rp. 610.758.000,-

2. Kajati DIY

- Terkait Kendala Dalam Penanganan Perkara TP Korupsi antara lain; Memerlukan waktu dalam pernghitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK dan BPKP. Seperti terdapat kesalahan pengetikan dalam Putusan Kasasi yang berakibat terkendalanya proses Eksekusi.
- Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan melakukan koordinasi secara intensif dan expose bersama atas perkara yang dimaksud dengan BPKP atau BPK serta menyurat ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tipikor dan Juga melakukan koordinasi melalui Kejaksaan Agung RI.
- Pola koordinasi yang dibangun dengan penegak hukum lain maupun pihak lain; Pola koordinasi antar penegak hukum dan pihak lain dibangun dengan komunikasi yang insentif dan diskusi serta melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan dan target bersama dengan tetap mengedepankan penghormatan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- Penanganan perkara Narkotika yang ditangani di daerah hukum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta yaitu; jumlah SPDP dari Polri sebanyak 275 perkara diselesaikan sebanyak 168 perkara, dari BNNP sebanyak 6 perkara dan diselesaikan sebanyak 4 perkara.
- Adapun perkara narkotika yang paling banyak ditangani di daerah hukum Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta adalah sebagai Penyalahguna sebagaimana yang termaksud didalam kualifikasi pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pengguna narkotika adalah di kalangan Mahasiswa.
- Kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara pengguna Narkotika adalah; Untuk penyalahguna Narkotika dari kalangan Mahasiswa tidak semua perkara dapat dilakukan Rehabilitasi karena jumlah barang bukti melebihi dari yang telah ditentukan didalam SEMA No. 4 tahun 2011(Kelompok Metaphetamin/Shabu 1 gram, masuk kelompok ganja 5 gram).

Selain itu Penyahguna Narkotika saat ini sedang marak penggunaan jenis Tembakau Gorila yang mana Narkotika jenis tembakau Gorila tersebut merupakan jenis baru dari Narkotika yang diatur dalam Permenkes RI No. 44 tahun 2019 sebagai pengganti permenkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang dikenal dengan nama 5-FLUORO ADBICA terdaftar Golongan I Nomor urut 118 terdapat permasalahan terkait belum adanya aturan mengenai Penanganan Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika jenis Tembakau gorilla diatas di dalam Sema No. 4 tahun 2011, sehingga terhadap Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna narkotika jenis Tembakau Gorilla tidak/belum dapat diajukan untuk mengikuti TAT (Tim Assesmen Terpadu) sebagaimana menjadi syarat untuk dapat direhabilitasi.

- Pelaksaaan Rehabilitasi yang dibiayai oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan khususnya untuk Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika yang tidak memiliki atau bukan merupakan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (JKN KIS) tidak dapat mengikuti Rehabilitasi dengan biaya pemerintah namun untuk pembiayaan rehabilitasinya dengan menggunakan biaya mandiri, karena terkendala dengan Pembiayaan sesuai Permenkes RI No. 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Sedangkan penyahguna yang termasuk sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (JKN KIS) dapat mengikuti Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dengan biaya pemerintah selebihnya untuk rehabilitasinya dengan biaya mandiri. Langkah Stategis / Kebijakan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta dalam perkara Narkotika telah diupayakan koordinasi antara jaksa dan penyidik untuk penanganan perkara mulai tahap penyidikan sampai dengan persidangan dilakukan dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan sehingga pembiayaan rawat inap dapat ditanggung Kementerian Kesehatan. Apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan maka diupayakan rehabilitasi rawat jalan.

- Jumlah perkara Pertambangan yang ditangani dari bulan Januari 2020 s/d September 2020 jumlah SPDP dari Penyidik Polri sebanyak 12 (dua belas) perkara, diselesaikan sebanyak 9 (sembilan) perkara, dan dalam proses sebanyak 3 (tiga) perkara yaitu penambangan pasir dan tanah uruk yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha pertambangan khusus (IUPK) dengan pasal yang dilanggar adalah pasal 158 UU. No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah dirubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa di daerah hukum Kejaksaan Tinggi DI.Yogyakarta dari bulan Januari 2020 s/d September 2020 terdapat 13 (tiga belas) perkara Teroris yang dilakukan penangkapan di daerah Gunung Kidul, adapun penanganan perkaranya sejak tahap Prapenuntutan sampai dengan tahap eksekusi dilakukan oleh Direktorat Terorisme pada Kejaksaan Agung RI dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Pilkada; Membentuk Posko Pilkada untuk melakukan pemantauan dan pelaporan setiap tahapan pilkada serentak tahun 2020; Melakukan penyuluhan hukum dalam program Jaga Desa dengan materi tentang Pilkada; Kegiatan Jaksa Menyapa melalui RRI Yogyakarta dengan materi tentang pelanggaran-pelanggaran Pilkada; Melakukan Rapat Koordinasi dengan TIM Pemantau Pilkada yaitu KESBANGPOL, POLDA DIY, KOREM, BIN Daerah, Satpol PP, KPU Dan Bawaslu terkait proses dan agenda Pilkada Serentak 2020; Melakukan supervisi ke Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada; Melakukan diskusi dengan Bawaslu dan KPU tentang peraturan-peraturan terkait Pilkada Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam rangka penyuluhan hukum kepada masyarakat menghadapi Pilkada Serentak 2020.

- Jajaran Kejaksaan Tinggi DIY telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah DIY membentuk Tim Pendidikan Politik Masyarakat yang beranggotakan unsur Kejaksaan Tinggi DIY, Polda DIY, Korem 072/Pamungkas, Kesbangpol DIY, Satpol PP, KPU, dan Bawaslu melakukan pemantauan pelaksanaan tahapan Pilkada yang sudah dilalui di Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan dan memberikan solusi pemecahannya. Disamping itu guna mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah yang terkoordinasi dan berkesinambungan.
- Bawaslu Propinsi DIY, Polda DIY dalam Sentra Gakkumdu DIY melakukan supervisi ke Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada, melakukan diskusi bedah Pasal-Pasal Tindak Pidana Pilkada yang diselenggarakan oleh Bawaslu DIY. Agar pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 di Propinsi DIY tidak menimbulkan permasalahan hukum.

3. BNNP DIY

- Langkah strategis dan upaya pada tahun 2020 antara lain; mengurangi pasokan dengan menjaga ketat jalur masuk narkoba; Mengurangi pemakai dengan rahabilitasi.
- Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan penyuluhan dan penyebaran informasi dengan berbagai macam media yang ada di Provinsi DIY akan bahaya narkoba dan menjadi musuh kita Bersama.
- Adapun Program desa bersih narkoba (Bersinar) bertujuan agar Narkoba tidak berkembang di desa-desa sehingga ada Pendidikan terhadap masyarakat desa.
- Terkait Data Narkoba 2019 sebanyak 1639 kasus jumlah pengguna dikalangan pelajar dan mahasiswa.

- Terkait Modus operandi Narkoba di Provinsi DIY antara lain ;
 1. Peredaran dalam paket paket kecil
 2. Pengiriman barang dengan Modus salah alamat
 3. Pengiriman dengan menyamarkan BB kedalan bubuk kopi
 4. Menaruh BB diselakang kaki
 5. Menaruh BB Sol sepatu
 6. Menaruh BB di BH
 7. Memasukan dalam dubur
 8. Memasukan dalam pompa
 9. Bb ditaruh dalam kemasan the
 10. BB direkatkan ditubuh
 11. Di pres dalam dinding kardus
- Pengungkapan Kasus Narkoba pada tahun 2020 di DIY adalah; Jumlah LKN sebanyak 16 Kasus, Jumlah Tersangka sebanyak 24 orang, Jumlah barang bukti yaitu Shabu sebanyak 6.297.76 gram, Ganja sebanyak 774.84 gram.
- Kerja sama dan SInergitas dalam P4GN :
 - 1) Implementasi Inpres no. 2 Tahun 2020 dan Permendagri No. 12 Tahun 2019.
 - 2) MOU dengan Pemda Dan Stake Holder Lainnya.
- Tantangan yang dihadapi antara lain :
 - 1) Kurang jumlah SDM
 - 2) Kompetensi Pegawai
 - 3) Bangunan BNNP DIY masih pinjam pakai dengan pemerintah DIY
- Solusi :
 - 1) Mengadakan rekrutmen CPNS
 - 2) Pelatihan
 - 3) Memperpanjang ijin pinjam

Pimpinan menyampaikan apresiasi terkait tertangkapnya terorisme, dan paparanya. BNNP perlu kerja keras dan apresiasi desa bersinarnya.

SESI PENDALAMAN :

- Masalah narkoba sangat berbeda dengan DIY. Karena dari seluruh provinsi ada kuliah di DIY sehingga DIY merupakan miniature Indonesia. Mereka untuk kuliah di DIY dengan pengorbanan yang luar biasa.
- Bandara DIY sebentar lagi menjadi penerbangan internasional sebagai perhatian kita semua dalam menghadapi tersebut.
- Terkait Pilkada sistem kampanyenya dilakukan sebagai virtual akibat pandemic Covid 19.
- Peta bandar narkoba di DIY harus tahu, jika tidak maka perlu dipertimbangan keberadaan BNNP. Tanggap bandar jangan tangkap mahasiswa. 1,2 Triliun BNNP untuk membiayai warga binaan LP dan 80 % narapidana Narkoba.
- Terkait PSS Sleman menggunakan senjata tajam menjadi perhatian kita bersama.
- Tersangka pemakai atau bandar narkoba dengan data yang dimiliki antara BNN, Polda dan Kajati. Kemudian terkait masalah Pandemi Covid 19 di DIY, Apakah ada perkara Limbah Medis Rumah sakit di DIY ?
- Bagaimana masalah Kejahatan anak-anak muda di Jalanan (Klitink) yang lagi banyak dibicarakan?
- Penambangan Illegal menjadi persoalan yang terorganisir, dan sudah mengakar persoalan tersebut.
- Masalah Pilkada serentak 2020, bagaimana menjaga netralitas Polri dalam pilkada dan meningkatkan pengawasan di daerah 3 kabupaten provinsi DIY yang melaksanakan Pilkada. Gakumdu pada pilkada bisa diminimalisir pelanggaran Pilkada, begitu juga pengumpulan masa pada saat pengambilan nomor sebelumnya? Gakumdu perlu di berikan Pendidikan khusus yang ditempatkan di Gakumdu pada Pilkada Serentak
- Cooling Sistem bisa menjadi contoh dalam menyelesaikan masalah seperti deklarasi KAMI di Jawa Timur sebelumnya.
- Kajati terkait salah ketik sudah banyak yurisprudensi di MA.
- Desa Bersinar bisa bekerja sama dengan Kampus dan sekolah dan lain-lain.

- Apresiasi terkait dengan pelayanan dan waktu yang di butuhkan SIM di DIY
- Jokowi menyampaikan bahwa DIY adalah provinsi terabik dalam penanganan Covid 19
- Masalah hukuman mati bandar narkoba segera diajukan ke jaksa agung untuk di eksekusi.
- Korupsi di desa, bagaimana dengan Jaksa-jaksa masuk desa? Apakah ada kurang efektif atau bagaimana?
- Terkait 6 Perkara berbeda dengan data BNNP sebanyak 16 Perkara, mohon dijelaskan?

Jawaban :

- Jumlah penduduk Provinsi DIY sebanyak 3,8 juta penduduk sebagai kota budaya, wisata, dan pendidikan juga merupakan pintu keluar masuk dari dalam dan luar negeri ini mungkin perlu kerja keras lagi, extraordinary. Bagaimana tanggapan BNNP DIY? BNNP DIY siap bekerja secara maksimal untuk melaksanakan sosialisasi terpadu di tempat-tempat wisata, membentuk satgas dilingkungan pendidikan, dan mendirikan pos interdiksi terpadu di Bandara Yogyakarta International Airport.
- 34 BNN Provinsi dan 173 BNN Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan dukungan personil sebanyak 5.699 orang telah melakukan sosialisasi dan diseminasi P4GN kepada pelajar dan mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia. BNN Provinsi bedanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada pelajar di kabupaten yang belum ada BNNK nya, bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan Badan Kesbangpol Kabupaten setempat. Harapannya pelajar dan mahasiswa dari hampir 500 kabupaten/kota di Indonesia yang datang ke Yogyakarta sebelumnya sudah mendapatkan sosialisasi dan diseminasi P4GN di daerah masing-masing.
- Saat sampai di Yogyakarta pelajar dari berbagai daerah di Indonesia akan disambut oleh BNNP DIY dan BNN Kabupaten/Kota di wilayah DIY dalam kegiatan sosialisasi dan diseminasi pada program MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah), PPSMB (Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa

Baru), pembekalan dan pelantikan satgas pelajar/mahasiswa, talkshow, pagelaran seni, media luar ruang, siaran TV, siaran Radio, medsos dan pembekalan penggiat/relawan yang akan memberi daya tangkal terhadap pengaruh penyalahgunaan narkoba. Sampai bulan Oktober 2020 sebanyak 4.915 orang pelajar dan mahasiswa telah mendapatkan sosialisasi P4GN.

- Dalam operasi penyelidikannya tidak menasar kepada penyalahguna narkoba namun menasar kepada jaringan sindikat pengedar narkoba. Jika tersangka yang ditangkap terbukti adalah penyalahguna dengan barang bukti dibawah SEMA (Surat Edaran MA) no.4 /2010 maka akan diajukan untuk asesmen terpadu yang dilakukan oleh Tim medis dan Tim Hukum dan apabila hasil rekomendasinya rehabilitasi maka selama proses penyidikan penuntutan akan ditempatkan di lembaga rehabilitasi, sesuai dengan Perka BNN No 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Asesmen terpadu merupakan screening antara penyalahguna dengan pengedar narkotika, sehingga nantinya yang akan masuk penjara hanyalah pengedar.
- Persyaratan untuk dapat diajukan asesmen terpadu jika memenuhi unsur: Hasil urine positif dan barang bukti dibawah SEMA 4 tahun 2010 (Sabu di bawah 1 gram, ganja di bawah 5 gram, pil ektasi dibawah 8 butir), tidak terlibat jaringan, bukan residivis narkotika, masa pengajuan sebelum 6 hari sejak tanggal penangkapan dan terbukti sebagai penyalahguna/pecandu/korban penyalahgunaan narkotika.
- Pos Interdiksi Terpadu diperlukan untuk menghalau masuknya bandar narkoba dan narkoba melalui bandara YIA. Pos Interdiksi terpadu di YIA telah sampai pada tahap pembentukan Tim Interdiksi Terpadu (sesuai SK Kepala BNNP DIY No. KEP/1919WII/KA/PB/2020/BNNP DIY Juli 2020 tentang Tim Interdiksi Terpadu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) yang terdiri dari beberapa Instansi yaitu; BNNP DIY, Direktorat Reserve Narkoba Polda DIY, PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara YIA, PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adisucipto, KPP Bea dan Cukai DIY, Divisi Keimigrasian Kanwil

Kemenkumham DIY, Balai Karantina Pertanian Klas II DIY, Balai Besar POM DIY.

- Pertanyaan dan pernyataan ini menjadi pecut penyemangat BNN khususnya BNNP DIY untuk memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada dalam mengemban tugas sebagai leading sector dalam penanggulangan narkoba di DIY, sehingga dapat mengejar target Yogyakarta Zero Narkoba sesegera mungkin.
- Untuk mengidentifikasi tersangka adalah bandar atau pemakai maka dapat dilihat dari barang bukti, perilaku, dan pasal yang dikenakan kepadanya. Barang bukti yang dimiliki bandar antara lain: BB narkoba besamya melebihi SEMA no.4/2010, adanya timbangan, laboratorium pengolahan narkoba, bungkus-bungkus lebih dan satu, catatan-catatan transaksi berupa kertas, percakapan di wa atau sms, dan transaksi bank. Barang bukti yang dimiliki pemakai: barang bukti narkoba dibawah SEMA no.4/2010, hanya ditemukan bungkus kecil dan alat bong.
- Perilaku bandar/pemakai. dapat dilihat dari hasil pemantauan percakapannya dengan pihak lain melalui alat komunikasi yang disita maupun hasil pemantauan saat tapping. Pasal yang dikenakan pada bandar adalah pasal 111 s.d. pasal 116 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan pasal yang dikenakan kepada pemakai atau penyalahguna adalah pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BNNP DIY tidak toleran terhadap oknum yang menyalahgunakan kewenangannya dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. PNS BNNP yang diketahui atau dibuktikan menyalahgunakan kewenangannya dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba akan diserahkan prosesnya kepada pihak yang berwajib. Anggota Polri penugasan di BNNP yang diketahui atau dibuktikan menyalahgunakan kewenangannya dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba akan diserahkan kepada Propam POLRI.
- Hasil koordinasi BNNP DIY dengan Kanwil Kemenkumham DIY adalah bahwa semua napi Bandar Narkoba telah dipindahkan dan Lapas Narkotika Pakem

Yogyakarta ke LP Nusakambangan sebanyak 21 orang. Bandar terpidana mati belum ada, tapi pengedar sudah ada yg divonis hukuman mati (sudah sampai tingkat kasasi) tapi eksekusi hukuman mati belum bisa dilaksanakan yaitu atas nama Mary Jeane (warga negara Philipina) saat ini berada di Lapas Wanita Wirogunan Yogyakarta.

- Target berkas perkara BNNP DIY tahun 2019 adalah sebanyak f6 berkas perkara dengan dukungan anggaran yang cukup. 16 berkas perkara menargetkan bandar narkoba yang telah terpetakan dalam laporan intelegen yang telah diperoleh sebelumnya yaitu jaringan Lampung-Sumsel, Janngan Aceh-Yogyakarta, janngan Lapas (LP Ghrasia, LP Purwokedo, LP Wonogin. dan LP Ambara). 16 berkas perkara yang terungkap telah dapat berkontribusi dalam memutus jaringan peredaran narkoba di DIY

VII. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini disusun dengan harapan kunjungan ini dapat memberikan masukan dalam upaya untuk perumusan kebijakan dalam upaya evaluasi penegakan hukum, serta adanya partisipasi masyarakat demi mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mengayomi masyarakat.

Jakarta, September 2020

Komisi III DPR RI

Pimpinan,